



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 14 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN  
PENSERTIFIKATAN TANAH WARGA (PRODA) KABUPATEN BANTUL  
TAHUN ANGGARAN 2015

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan kegiatan Pensertifikatan Tanah Proda Kabupaten Bantul perlu dibentuk Panitia Pelaksana Kegiatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pensertifikatan Tanah Warga (Proda) Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 17);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 79);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 84);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENSERTIFIKATAN TANAH WARGA (PRODA) KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2015.

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Pensertifikatan Tanah Warga (Proda) Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2015, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah :

a. Tim Koordinator :

1. menetapkan lokasi Pensertifikatan Tanah Warga (Proda) Kabupaten Bantul;
2. menetapkan daftar peserta kegiatan pensertifikatan tanah warga (Proda); dan
3. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Bantul.

b. Tim Pelaksana :

1. mempersiapkan bahan koordinasi dalam pelaksanaan persiapan kegiatan pensertifikatan tanah warga (Proda) Kabupaten Bantul;
2. melaksanakan sosialisasi pensertifikatan tanah warga (Proda) Kabupaten Bantul; dan
3. mempersiapkan urusan administrasi pelaksanaan pensertifikatan tanah warga (Proda) Kabupaten Bantul;

c. Tim Teknis Operasional :

1. membantu mempersiapkan bahan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan pensertifikatan tanah warga (Proda) Kabupaten Bantul;
2. membantu pelaksanaan sosialisasi pensertifikatan tanah warga (Proda) Kabupaten Bantul;
3. membantu mempersiapkan urusan administrasi pelaksanaan pensertifikatan tanah warga (Proda) Kabupaten Bantul;

4. melaksanakan kegiatan pengumpulan data yuridis sebagai syarat kelengkapan pendaftaran tanah;
5. melaksanakan kegiatan penelitian data yuridis sebagai syarat kelengkapan pendaftaran tanah; dan
6. melaksanakan kegiatan pengukuran bidang tanah.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2015.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
Pada tanggal 02 JANUARI 2015  
BUPATI BANTUL,

ttd.

SRI SURYA WIDATI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
  2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
  3. Ka. Inspektorat Kabupaten Bantul;
  4. Ka. BAPPEDA Kabupaten Bantul;
  5. Ka. DPPKAD Kab. Bantul;
  6. Ka. Bag. Tata Pemerintahan Setda Kab. Bantul;
  7. Yang bersangkutan.
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul  
u.b. Asisten Pemerintahan  
Kepala Bagian Hukum

GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos.M.H  
NIP. 19691231 199603 10

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 14 TAHUN 2015  
 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA  
 PELAKSANA KEGIATAN  
 PENSERTIFIKATAN TANAH WARGA  
 (PRODA) KABUPATEN BANTUL TAHUN  
 ANGGARAN 2015.

SUSUNAN DAN PERSONALIA

A. Koordinator Kegiatan :

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1.	2.	3.	4.
1.	Pembina	Bupati Bantul	
2.	Wakil Pembina	Wakil Bupati Bantul	
3.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
4.	Penasehat	Asisten Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul.	
5.	Ketua I	Kabag Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul.	
6.	Ketua II	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul.	
7.	Sekretaris I	Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul.	
8.	Anggota	1. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul. 2. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Bantul. 3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul.	

B. Pelaksana Kegiatan :

1.	2.	3.	4.
1.	Ketua	Kasubbag. Tata Usaha pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul.	
2.	Wakil Ketua	Kasubbag. Pertanahan pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul.	
3.	Sekretaris I	Kasubsi. Landreform dan Konsolidasi Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul.	
4.	Sekretaris II	Kasubsi. Pendaftaran Hak Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul.	

1.	2.	3.	4.
5.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kabid. Anggaran pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul.</li> <li>2. Kasi. Pengaturan dan Penataan Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul.</li> <li>3. Kasi. Survey Pengukuran dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul.</li> <li>4. Kasi. Perencanaan pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.</li> <li>5. Kasi. Sengketa Konflik Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul.</li> <li>6. Kasubsi. Pengukuran pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul.</li> <li>7. Kaur. Perencanaan dan Keuangan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul.</li> <li>8. Kasubsi. Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul.</li> <li>9. Kasubbag. Pengembangan Otonomi Daerah pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul.</li> <li>10. Kasubag. Perangkat Daerah pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul.</li> <li>11. Unsur Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul.</li> <li>12. Unsur Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Endang Petrawati,S.IP</li> <li>2. Indah Bastiastuti,S.IP</li> <li>3. Muktiandri N, SE</li> <li>4. Hari Tri Wahyudi,S.IP</li> <li>5. Eko Winarni, S.IP</li> <li>6. Ngadiran, S.Pd</li> <li>1. Hartoyo, SH</li> <li>2. Wiwik W, Aptnh</li> <li>3. Agung Priyadi, S.Si</li> <li>4. Surono</li> <li>5. Sri Sudi Endah</li> <li>6. Maryana</li> <li>7. Etty Mulyati</li> <li>8. Triyana</li> <li>9. Sujiyana, S.Sit</li> <li>10. Adnan Rushadi, SH</li> <li>11. Slamet Harjono</li> <li>12. Choldun Nafi</li> <li>13. Sigit Kuncoro</li> <li>14. Mulatdiyono</li> </ol>

1.	2.	3.	4.
		13.Unsur Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul.	Ninik Slamet R, SH

C. Tim Teknis Operasional :

1.	2.	3.	4.
1. 2.	Koordinator Anggota	Camat Lokasi Kegiatan 1. Lurah Desa Lokasi Kegiatan. 2. Kasi Pemerintahan, Kecamatan Lokasi Kegiatan. 3. Kabag Pemerintahan, Desa Lokasi Kegiatan.	

BUPATI BANTUL,  
  
ttd.

SRI SURYA WIDATI